



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mulis Alias Bapak Dani Bin Samsudding;
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sikente, Kelurahan Bambalamotu
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten
Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mulis Alias Bapak Dani Bin Samsudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Noval Alias Bapak Alif Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sikente, Kelurahan Bambalamotu
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Noval Alias Bapak Alif Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) *tidak terbukti* bersalah melakukan tindak pidana “ *bersama-sama tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan agar para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) *terbukti* secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUH Pidana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris
- Uang tunai sebanyak Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- 20 (dua puluh) butir Batu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING berteman.

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS), DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Mei dan Bulan Juni 2019 bertempat di rumah RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO yang teletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa 2 menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO yang teletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk bermain kartu Fox atau Sambung Tulang, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa 2 mendapati RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS, IKBAL Bin RISWAN, lelaki YAYAT, lelaki ARKAN dan lelaki DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING sementara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi kartu jenis kiu-kiu sehingga Terdakwa 2 menontonnya, pada saat lelaki ARKAN keluar dari permainan Terdakwa 2 lalu masuk menggantikan posisi lelaki ARKAN kemudian membeli 5 (lima) buah batu dari peserta yang sementara main judi dan sudah banyak batunya dimana setiap batu di harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2 ikut bermain judi dengan cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa 1 meninggalkan rumah juga menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO dan melihat Terdakwa 1, DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS sedang bermain judi kartu lalu menghampiri mereka dan ikut bergabung dengan membeli batu kerikil dari salah seorang pemain kemudian ikut bermain tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, pada saat sementara bermain hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita anggota kepolisian Polres Mamuju Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS), DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa 2 menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO yang teletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk bermain kartu Fox atau Sambung Tulang, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa 2 mendapati RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS, IKBAL Bin RISWAN, lelaki YAYAT, lelaki ARKAN dan lelaki DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING sementara bermain judi kartu jenis kiu-kiu tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa 2 menontonnya, pada saat lelaki ARKAN keluar dari permainan Terdakwa 2 lalu masuk menggantikan posisi lelaki ARKAN kemudian membeli 5 (lima) buah batu dari peserta yang sementara main judi dan sudah banyak batunya dimana setiap batu di harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2 ikut bermain judi dengan cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa 1 meninggalkan rumah juga menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO dan melihat Terdakwa 1, DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS sedang bermain judi kartu lalu menghampiri mereka dan ikut bergabung dengan membeli batu kerikil dari salah seorang pemain kemudian ikut bermain, pada saat sementara bermain hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita anggota kepolisian Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS), DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) pada waktu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa 2 menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO yang teletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk bermain kartu Fox atau Sambung Tulang, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa 2 mendapati RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS, IKBAL Bin RISWAN, lelaki YAYAT, lelaki ARKAN dan lelaki DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING sementara bermain judi kartu jenis kiu-kiu tanpa izin dari penguasa yang berwenang sehingga Terdakwa 2 menontonnya, pada saat lelaki ARKAN keluar dari permainan Terdakwa 2 lalu masuk menggantikan posisi lelaki ARKAN kemudian membeli 5 (lima) buah batu dari peserta yang sementara main judi dan sudah banyak batunya dimana setiap batu di harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2 ikut bermain judi dengan cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa 1 meninggalkan rumah juga menuju rumah Saksi RAMLI R Alias BAPAK ANDI Bin RASIDO dan melihat Terdakwa 1, DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN dan RENDI SETIAWAN Alias RENDI Bin DARWIS sedang bermain judi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu lalu menghampiri mereka dan ikut bergabung dengan membeli batu kerikil dari salah seorang pemain kemudian ikut bermain tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, pada saat sementara bermain hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita anggota kepolisian Polres Mamuju Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marthen Sulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya yaitu dengan adanya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan kepada beberapa orang yang sedang main judi.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri di Polres Mamuju Utara tepatnya pada fungsi Reskrim yakni Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Mamuju Utara.
- Bahwa kejadiannya perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.30 Wita (dinihari) bertempat didalam rumah yang beralamat di Lingkungan Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab pasangkayu.
- Bahwa saksi bersama dengan team (Angota Polisi) melakukan penangkapan sebanyak 5 (lima) orang pada saat itu, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa namanya nanti setelah saksi introgasi barulah saksi mengetahui nama kelima orang tersebut yakni Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL pada saat itu.
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap orang yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL orang tersebut adalah orang yang telah ditangkap oleh Unit Jatanras Sat reskrim Polres Mamuju Utara karena Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel NOVAL diduga keras telah melakukan perjudian di Lingkungan Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab pasangkayu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita.

- Bahwa saksi mengenal berupa 6 Dos Kartu domino, Batu-batu sebanyak 20 Biji dan uang sebanyak Rp. 807.000,- (Delapan ratus Tujuh Ribu rupiah) yang saya temukan bersamarekan/team (Anggota Polisi) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. DARWIS Alias UWI Bin SANUDDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ktersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa jenis Perjudian yang saksi lakukan adalah Qiu-Qiu dengan menggunakan Kartu domino, batu Kerikil (sebagai ganti Uang seribu/ Bijinya) dan Uang

- Bahwa saksi bermain 5 (Lima) Orang dengan masing-masing biasanya memegang modal sekitar Rp 30.000 (tigapuluh Ribu) sampai Rp 100.000 (Seratus Ribu) dan setiap pemain yang akan ikut bermain memasang uang main atau memasang Uang POT (uang Pendaftaran) sebesar Rp 5.000 (lima ribu) Rupiah/ Orang atau pemain, kemudian masing-masing pemain di beri atau memegang Batu Kerikil sebanyak 5 (lima) Buah kerikil/batu dengan 1 (satu) Buah kerikil di hargai atau sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah, kemudian dalam permainan setiap pemain memasang 1 (satu) buah Batu Kerikil yang sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah tersebut di tengah-tengah setiap pemain, kemudian Kartu Domino di Kocok dan di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan bagi pemain yang memperoleh Karu Qiu yang bagus/Besar dapat mengambil Uang tengah (batu Kerikil yang di pasang sebanyak 1 Buah dari masing-masing pemain) dan setiap pemain baru dapat menerima uang dari setiap batu kerikil yang di perolehnya yaitu apabila permainan di sepakati berhenti dan uang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POT tersebut akan di bagikan berdasarkan berapa banyak Butu Kerikil yang di miliki di akhir permainan, selain itu pemain yang kehabisan batu kerikil dalam permainan yang sedang berlangsung biasanya akan membeli batu dari pemain yang memiliki banyak Batu kerikil tersebut dengan 1 (satu) Buah batu kerikil di harga Rp 1.000 (seribu) Rupiah

- Bahwa saksi bertaru uang bersama dengan teman-teman saksi tersebut
- Bahwa banyak uang yang taruhkan dalam perjudian pada waktu itu adalah sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu) samapai Rp 60.000 (enam puluh Ribu)
- Bahwa pemain sendiri yang memfasilitasi tempat dan saling mengajak satu sama lain
- Bawha setahu saksi perjudian tersebut tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut hanya sebagai Hiburan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. IKBAL Bin RISWAN, Lahir di Afd Echo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perjudian.
- Bahwa waktu saksi di temukan bermain judi yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02:30 wita dini hari di lingkungan karobe kelurahan pasangkayu kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu.
- Bahwa yang menemukan saksi pada saat sementara bermain judi adalah pihak kepolisian dari polres mamuju utara saksi saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa yang saksi temani bermain judi jenis qiu-qiu pada saat saksi di temukan yaitu MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL.
- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat saksi di temukan bermain judi yaitu permainan judi jenis qiu-qiu
- Bahwa cara saksi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL bermain judi kartu jenis qiu-qiu yaitu pertama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



memasang uang taruhan di tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang di setarakan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap peserta dan juga bisa langsung uang apa bila batu sudah habis di pegang oleh peserta dan kemudian kartu domino di bagi ke setiap peserta dengan serah jarum jam dimana setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino dan setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang di pegang dan kemudian di ikuti oleh peserta yang lain yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan tambahan 1 (satu) lagi karu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila kartu dari yang membagikan kartu tersbeut merasa bagus kartunya dan kemudian di ikuti oleh peserta yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu di buka oelh peserta yang ikut dan apa bila yang paling bagus kartunya atau yang memiliki qiu yang paling tinggi maka peserta itu yang mengambil taruhan yang di tengah dan setelah itu kartu lagi digocok oleh yang menang dan kemudian di bagikan lagi ke peserta judi

- Bahwa yang saksi gunakan bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL pada saat memainkan judi jenis qiu-qiu yaitu dengan menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, batu sebanyak 20 (dua puluh) buah dimana setiap buah batu di hargai dengan uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta uang tunai

- Bahwa tidak ada yang mengajak saksi bermain judi jenis qiu-qiu karena pada saat saksi datang sudah ada RENDI, IKABL, YAYA, RIDWAN dan ARKAN yang pada saat itu sementara main judi dan pada saat ARKAN keluar kemudian saksi mengantikannya bermain judi

- Bahwa tempat dimana saksi di temukan bermain judi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL adalah tempat umum dimana merupakan pinggir jalan umum

- Bahwa tujuan saksi bermain judi yaitu untuk mendapatkan keberuntungan apa bila saksi menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bermain judi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus judi jenis kiu-kiu ;
- Bahwa terdakwa ditemukan bermain judi pada hari Sabtu tanggal 01 juni 2019, sekitar pukul 02.30 wita, dini hari di Lingkungan Karobe, Kel. Bambalamotu, kec. Bambalamotu, Kab. Bambalamotu Terdakwa menjelaskan.
- Bahwa yang telah melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Lelaki RENDI SETIAWAN, DARWIS, NOVAL dan IKBAL.
- Bahwa awalnya Terdakwa meninggalkan Rumah Pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 22.30 Wita dan menuju tempat yang biasanya di gunakan oleh anak-anak muda berkumpul dan pada saat Terdakwa menuju ke tempat tersebut Terdakwa awalnya bermain FOX atau sambung Tulang bersama beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan sekitar Jam 11.00 wita Terdakwa melihat NOVAL, RENDI, IKBAL dan DARWIS sedang bermain Judi dan saya menghampiri mereka untuk ikut bergabung dan membeli Batu Kerikil dari salah seorang pemain di situ untuk dapat ikut bermain dan pada pukul 03.00 Wita atau Sabtu, 01 Juni 2019 Terdakwa di dapati atau oleh sejumlah anggota kepolisian Polres Mamuju Utara saat sedang bermain judi dan akhirnya menyita alat permainan Judi kami dan membawa Terdakwa, NOVAL, RENDI, IKBAL dan DARWIS ke Polres Mamuju Utara untuk di minta ketearangan berhubungan dengan tindakan melanggar hukum yang Terdakwa lakukan yaitu bermain Judi tanpa ijin resmi.
- Bahwa terdakwa bermain 4 (empat) Orang dengan masing-masing biasanya memagang modal sekitar Rp 30.000 (tigapuluh Ribu) sampai Rp 100.000 (Seratus Ribu) dan setiap pemain yang akan ikut bermain memasang uang main atau memasang Uang POT (uang Pendaftaran)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



sebesar Rp 5.000 (lima ribu) Rupiah/ Orang atau pemain, kemudian masing-masing pemain di beri atau memegang Batu Kerikil sebanyak 5 (lima) Buah kerikil/batu dengan 1 (satu) Buah kerikil di harga atau sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah, kemudian dalam permainan setiap pemain memasang 1 (satu) buah Batu Kerikil yang sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah tersebut di tengah-tengah setiap pemain, kemudian Kartu Domino di Kocok dan di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan bagi pemain yang memperoleh Karu Qiu yang bagus/Besar dapat mengambil Uang tengah (batu Kerikil yang di pasang sebanyak 1 Buah dari masing-masing pemain) dan setiap pemain baru dapat menerima uang dari setiap batu kerikil yang di perolehnya yaitu apabila permainan di sepakati berhenti dan uang POT tersebut akan di bagikan berdasarkan berapa banyak Butu Kerikil yang di miliki di akhir permainan, selain itu pemain yang kehabisan batu kerikil dalam permainan yang sedang berlangsung biasanya akan membeli batu dari pemain yang memiliki banyak Batu kerikil tersebut dengan 1 (satu) Buah batu kerikil di harga Rp 1.000 (seribu) Rupiah.

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu barang bahuksi yang telah Terdakwa gunakan bermain judi.
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian dan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus judi jenis kiu-kiu ;
- Bahwa waktu Terdakwa di temukan bermain judi yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02:30 wita dini hari di lingkungan karobe kelurahan pasangkayu kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu.
- Bahwa yang telah melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Lelaki RENDI SETIAWAN, DARWIS, MULIS dan IKBAL.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan MULIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL bermain judi kartu jenis qiu-qiu yaitu pertama memasang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan di tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang di setarakan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap peserta dan juga bisa langsung uang apa bila batu sudah habis di pegang oleh peserta dan kemudian kartu domino di bagi ke setiap peserta dengan serarah jarum jam dimana setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino dan setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang di pegang dan kemudian di ikuti oleh peserta yang lain yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan tambahan 1 (satu) lagi karu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila kartu dari yang membagikan kartu tersbeut merasa bagus kartunya dan kemudian di ikuti oleh peserta yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu di buka oelh peserta yang ikut dan apa bila yang paling bagus kartunya atau yang memiliki qiu yang paling tinggi maka peserta itu yang mengambil taruhan yang di tengah dan setelah itu kartu lagi digocok oleh yang menang dan kemudian di bagikan lagi ke peserta judi.

- Bahwa yang Terdakwa gunakan bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL pada saat memainkan judi jenis qiu-qiu yaitu dengan menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, batu sebanyak 20 (dua puluh) buah dimana setiap buah batu di hargai dengan uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta uang tunai.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 mei 2019 sekira pukul 21:30 wita Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di lingkungan sikente kelurahan bambalamotu kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu menuju ke rumah PAK RAMLI yang juga berada di lingkungan sikente kelurahan bambalamotu kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu untuk main kartu fox dan setelah disana kemudian Terdakwa mendapati RENDI, IKBAL, YAYAT, ARKAN dan RIDWAN sementara main judi jenis qiu-qiu dan kemudian Terdakwa menonton dan setelah itu ARKAN keluar dari permainan judi qiu-qiu tersebut kemudian Terdakwa masuk mengantikan ARKAN dan Terdakwa membeli 5 (lima) buah batu dari peserta yang sementara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main judi yang sudah banyak batunya dimana setiap batu di harga seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ikut bermain judi dengan cara memasukkan 1 (satu) batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kemudian kartu domino di gocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan serarah jarum jam dimana setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino dan setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang di pegang dan kemudian di ikuti oleh peserta yang lain yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan tambahan 1 (satu) lagi karu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila kartu dari yang membagikan kartu tersebut merasa bagus kartunya dan kemudian di ikuti oleh peserta yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu di buka oelh peserta yang ikut dan apa bila yang paling bagus kartunya atau yang memiliki qiu yang paling tinggi maka peserta itu yang mengambil taruhan yang di tengah dan setelah itu kartu lagi digocok oleh yang menang dan kemudian di bagikan lagi ke peserta judi dan pada hari sabtu tanggal 01 juni 2019 sekira pukul 02:30 wita dini hari kemudian datang anggota polres mamuju utara mengamankan saya bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL dan kemudian di bawa kekantor polres mamuju utara.

- Bahwa tempat dimana Terdakwa di temukan bermain judi bersama dengan MULIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL adalah tempat umum dimana merupakan pinggir jalan umum.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi yaitu untuk mendapatkan keberuntungan apa bila saya menang.
- Bahwa pada saat saya bermain judi bersama dengan MULIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa erdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu barang bukti yang telah digunakan Terdakwa bersama dengan MULIS, RENDI SETIAWAN, DARWIS dan IKBAL.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris dan 20 (dua puluh) butir Batu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu para terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa 1 MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING dan Terdakwa 2 NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS bersama-sama dengan DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN, dan RENDI Bin DARWIS telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama ;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelumnya tidak dapat memastikan siapa yang akan menang tapi itu semua tergantung dari baiknya kartu diterima (sifatnya untung-untungan) ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis kiu-kiu bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai hiburan / iseng-iseng saja melakukannya untuk mengisi waktu malam ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah saling mengajak untuk melakukan permainan judi dan para Terdakwa datang ke tempat permainan tidak bersamaan ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa datang ke tempat permainan judi sudah ada orang yang bermain sebelumnya dan tidak pernah saling memberi kesempatan untuk bermain judi karena para Terdakwa langsung ikut bermain judi apabila ada pemain yang berhenti atau kehabisan modal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING dan Terdakwa II NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa, telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung –untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar k karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) bersama-sama dengan DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN, dan RENDI Bin DARWIS telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelumnya tidak dapat memastikan siapa yang akan menang tapi itu semua tergantung dari baiknya kartu diterima (sifatnya untung-untungan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain atau pelaku perjudian bukan dalam keadaan sebagai orang yang mengadakan suatu perjudian yang ditawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka para terdakwa dibebaskan dari dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Menggunakan kesempatan untuk main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsure Barangsiapa telah dipertimbangan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian unsure barang siapa dalam dakwaan subsidair, telah terbukti;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung –untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 (MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING) dan Terdakwa 2 (NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS) bersama-sama dengan DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING, IKBAL Bin RISWAN, dan RENDI Bin DARWIS telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu cara memasukkan 1 (satu) buah batu di tengah yang di setarakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bersama-sama dengan peserta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



lainnya lalu kartu domino di kocok dan di bagikan kepada setiap peserta dengan aturan pembagian searah jarum jam dimana awalnya setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino, setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah sesuai dengan baik tidaknya kartu yang dipegang diikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya lalu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan lagi 1 (satu) buah tambahan kartu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) buah batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila merasa bagus kartunya dan di ikuti oleh peserta lain yang juga merasa bagus kartunya, setelah tidak ada lagi yang memasukkan taruhan kartu di buka oleh peserta yang ikut dengan ketentuan pemain yang paling bagus kartunya atau yang memiliki kiu paling tinggi dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil taruhan di tengah dan setelah itu kartu dikocok lagi oleh yang menang dengan aturan yang sama ;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelumnya tidak dapat memastikan siapa yang akan menang tapi itu semua tergantung dari baiknya kartu diterima (sifatnya untung-untungan) ;

- Bahwa para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis kiu- kiu bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai hiburan / iseng-iseng saja melakukannya untuk mengisi waktu malam ;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah saling mengajak untuk melakukan permainan judi dan para Terdakwa datang ke tempat permainan tidak bersamaan ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa datang ke tempat permainan judi sudah ada orang yang bermain sebelumnya dan tidak pernah saling memberi kesempatan untuk bermain judi karena para Terdakwa langsung ikut bermain judi apabila ada pemain yang berhenti atau kehabisan modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain atau pelaku perjudian jenis kiu - kiu bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Saksi IKBAL Bin RISWAN, dimana judi kiu- kiu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



tersebut mempergunakan peruntungan dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi. Sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, telah terbukti;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis “kiu-kiu” bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Saksi IKBAL Bin RISWAN dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka harga sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa yang melakukan permainan judi bersama dengan Saksi DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Saksi IKBAL Bin RISWAN, dimana secara bersama – sama melakukan permainan judi berdasarkan untung – untungan. Dengan demikian **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata para terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris dan 20 (dua puluh) butir Batu, masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Darwis, DKK, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum para terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING dan Terdakwa II NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING dan Terdakwa II NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I MULIS Alias BAPAK DANI Bin SAMSUDDING dan Terdakwa II NOVAL Alias BAPAK ALIF Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama –sama **menggunakan kesempatan main judi**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris.
- 20 (dua puluh) butir Batu.

Dikembalikan kepada penuntut umu untuk dipergunakan dalam perkara Darwis, DKK;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)